



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Limbur Tembesi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limbur Tembesi 04, Kecamatan Bathin VIII,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 03 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu **DEDY AGUSTIA, S.H.**, dan **FERNANDO DONALKO SITORUS, S.H.**, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl, tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl, tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl, tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 -) 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 -) 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

 -) 1 (satu) unit *handpone* android merek Samsung warna silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 28 Juni 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H. M**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di simpang PT. SGP Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. RANDI menanyakan apakah ada shabu dan dijawab oleh Sdr. RANDI "ada" lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RANDI di Sungai Baung untuk membeli shabu paket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. RANDI memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa balik ke Limbur Tembesi menuju warung Mbah Pani dan duduk di tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi M. HARIS FADILLAH BIN SAFRI, Saksi BAYU LISTYANTO BIN SUSANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan simpang jalan lintas jalan PT. SGP Kec Bathin VIII, setelah mendapat informasi tersebut Saksi M. HARIS FADILLAH BIN SAFRI, Saksi BAYU LISTYANTO BIN SUSANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya sesampai di jalan PT. SGP tepatnya di Kel. Limbur Tembesi, Kec Bathin VIII, Saksi M. HARIS FADILLAH BIN SAFRI, Saksi BAYU LISTYANTO BIN SUSANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal di tanah dekat Terdakwa diamankan lalu Saksi M. HARIS FADILLAH BIN SAFRI memanggil Saksi, yakni warga sipil dan selanjutnya dihadapan saksi sipil dan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut diambil dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "ini shabu siapa?" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "milik terdakwa pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.835 tanggal 08 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik:	Warna	: Putih bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman);

Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H. M**, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pondok Kebun di Jalan SMA Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



Sarolangun, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu di pondok kebun Terdakwa di Jalan SMA Limbur Tembesi dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar lalu dibuat 2 (dua) lubang pada bagian tutup botol lasegar tersebut, kemudian pada 2 (dua) lubang ditutup lasegar tersebut diberi 2 (dua) pipet lalu disambungkan dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang telah Terdakwa isi shabu di dalam pirek tersebut lalu Terdakwa bakar pirek kaca tersebut dengan korek api gas kemudian Terdakwa hisap berulang ulang hingga habis shabu yang di dalam pirek kaca tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 971/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H.M dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU LISTIYANTO Bin SUSANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Limbur Tembesi tepatnya di simpang PT. SPG Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan simpang jalan PT. SPG Kec. Bathin VIII. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Opsnal langsung melakukan pengamatan dan melakukan survey lokasi dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, bersama dengan tim menuju ke simpang jalan PT. SPG tersebut dan saat itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk di depan warung, di mana laki-laki tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat. Pada saat Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk kristal di tanah didekat Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian rekan Saksi yang bernama Bripda HARIS memanggil saksi sipil, yakni warga setempat untuk menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang dijatuhkan Terdakwa di tanah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini shabu siapa?" lalu Terdakwa menjawab "shabu milik saya pak", setelah itu baik Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menanyakan shabu itu milik siapa dan dijawab Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa seingat Saksi shabu yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 0,04 gram;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. RANDI yang tinggal di Sungai Baung dengan cara membeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama mengonsumsi shabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi M. HARIS FADILLAH Bin SAFRI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HIDAYAH;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Limbur Tembesi tepatnya di simpang PT. SPG Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan simpang jalan PT. SPG Kec. Bathin VIII. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Opsnal langsung melakukan pengamatan dan melakukan survey lokasi dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, kami menuju ke simpang jalan PT. SPG tersebut dan saat itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk di depan warung, di mana laki-laki tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat. Pada saat Terdakwa berhasil kami amankan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



bening yang diduga berisi serbuk kristal di tanah di dekat Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Saksi memanggil saksi sipil, yakni warga setempat untuk menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa tersebut. Kemudian rekan Saksi Sdr. BAYU mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang dijatuhkan Terdakwa di tanah lalu Sdr. BAYU bertanya kepada Terdakwa “ini shabu siapa?” lalu Terdakwa menjawab “shabu milik saya pak”, setelah itu baik Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menanyakan shabu itu milik siapa dan dijawab Terdakwa miliknya sendiri;
 - Bahwa Saksi seingat Saksi shabu yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 0,04 gram;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. RANDI yang tinggal di Sungai Baung dengan cara membeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama mengonsumsi shabu;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
3. Saksi **SAHRUKAN Bin LAPIN (Alm)**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di simpang PT. SGP Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi M. HARIS FADILLAH, Saksi BAYU LISTYANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan simpang jalan lintas jalan PT SGP Kec Bathin VIII, setelah mendapat informasi tersebut Saksi M. HARIS FADILLAH, Saksi BAYU LISTYANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya sesampai di jalan PT SGP tepatnya di Kel. Limbur Tembesi, Kec Bathin VIII, Saksi M. HARIS FADILLAH, Saksi BAYU LISTYANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal di tanah dekat. Terdakwa diamankan lalu Saksi M. HARIS FADILLAH BIN SAFRI memanggil Saksi, yakni warga sipil dan selanjutnya dihadapan saksi sipil dan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut diambil dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "ini shabu siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "milik terdakwa pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga ada menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF H.M** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Limbur Tembesi tepatnya di simpang PT. SPG Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di warung Mbah Pani yang berada di simpang PT. SPG Limbur Tembesi;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli melalui Sdr. RANDI yang berada di Sungai Baung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. RANDI seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB menelepon Sdr. RANDI dan menanyakan apakah ada shabu, lalu Sdr. RANDI menjawab "ada", kemudian setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RANDI di Sungai Baung dan sesampainya di sana Sdr. RANDI langsung memberikan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali ke Limbur Tembesi;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di Limbur Tembesi lalu duduk-duduk di depan warung Mbah Pani, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa, karena takut Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu tersebut ke tanah dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa seingat Terdakwa salah seorang polisi bertanya kepada Terdakwa "mana shabunya?" Terdakwa hanya diam saja, kemudian pihak Kepolisian melihat 1 (satu) klip plastik bening yang terletak di tanah kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" tapi Terdakwa hanya diam saja, lalu polisi kembali bertanya "milik siapa ini?" lalu Terdakwa menjawab "milik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya pak”, lalu pihak Kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. RANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan/atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-) 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu;
-) 1 (satu) potongan kertas timah rokok;
-) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.835 tanggal 08 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik:	Warna	: Putih bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal



Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman);

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 971/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H.M dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli melalui Sdr. RANDI yang berada di Sungai Baung;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB menelepon Sdr. RANDI dan menanyakan apakah ada shabu, lalu Sdr. RANDI menjawab "ada", kemudian setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RANDI di Sungai Baung dan sesampainya di sana Sdr. RANDI langsung memberikan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali ke Limbur Tembesi;
- Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Limbur Tembesi lalu duduk-duduk di depan warung Mbah Pani, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa, karena takut Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu tersebut ke tanah dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Limbur Tembesi tepatnya di simpang PT. SPG Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. RANDI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan/atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa benar barang bukti yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna silver.
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.835 tanggal 08 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik:	Warna	: Putih bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman);

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 971/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H.M dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli melalui Sdr. RANDI yang berada di Sungai Baung. Pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB menelepon Sdr. RANDI dan menanyakan apakah ada shabu, lalu Sdr. RANDI menjawab “ada”, kemudian setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RANDI di Sungai Baung dan sesampainya di sana Sdr. RANDI langsung memberikan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa



memberikan uang senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali ke Limbur Tembesi. Sesampainya di Limbur Tembesi lalu duduk-duduk di depan warung Mbah Pani, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa, karena takut Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu tersebut ke tanah dekat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan sudah 3 (tiga) kali membeli dari Sdr. RANDI dan tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna juga dimaknai setiap subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF H.M** yang dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa yang hasilnya positif menunjukkan kandungan Methamphetamine sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (daftar nomor 61) dan keterangan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri sebagai penambah stamina, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk penyalah guna dalam menggunakan narkotika jenis shabu karena menggunakannya tanpa hak atau melawan hukum dan tidak sesuai batasan tujuan penggunaan sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap penyalah guna**" telah terpenuhi.



Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan sudah 3 (tiga) kali membeli dari Sdr. RANDI dan tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.835 tanggal 08 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik:	Warna	: Putih bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman);

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (daftar nomor 61);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 971/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL BIN M. YUSUF H.M dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang terbukti mengonsumsi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamphetamin sebagaimana termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa keterangan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping saat bekerja. Di mana yang dimaksud dengan doping adalah sebagai peningkat stamina tubuh dan bukan digunakan untuk kepentingan lain, Majelis Hakim berpendapat narkotika jenis shabu digunakan hanya untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik,;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl



adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara maupun dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah sebagai salah satu syarat untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-) 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu;
-) 1 (satu) potongan kertas timah rokok.

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai guna, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYAH Als NURUL Bin M. YUSUF H.M** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;

) 1 (satu) potongan kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 05 Juli 2021**, oleh **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yola Nindia Utami, S.H.**, dan **Dzakky Hussein, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedek Marinta Br Barus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Gelora Dewi Hutahayan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Br Barus, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srl